



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, email: xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Twg, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum) di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2008 dikarenakan sakit;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 11 Agustus 2007 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.001, RW.002, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tinggal di rumah bersama Pemohon di Kelurahan Daya Murni sejak kecil sampai dengan sekarang;
5. Bahwa anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxx, akan menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 September 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Lampung;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx sudah menjalin hubungan yang erat dengan xxxxxxxxxxxxxx selama lebih kurang 1 tahun dan dikhawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama Islam serta Pemohon juga sudah tidak sanggup menjaga anak Pemohon sehingga harus segera dinikahkan dengan xxxxxxxxxxxxxx;
7. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah xxxxxxxxxxxxxx selaku Anak Paman dari ayah kandung dari xxxxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa akad nikah akan di langungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Januari 2024;
9. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan dengan menghadirkan pula anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon saat ini, mengingat anak Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Sedangkan tantangan kehidupan berumah tangga sangat berat, jangan sampai rumah tangga yang akan dibina kelak justru menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon. Namun atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati anak Pemohon serta calon suaminya, agar bersabar terlebih dahulu guna menunggu sampai anak Pemohon cukup umur dan mencapai batas minimal usia pernikahan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Karena jika sudah menikah akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, padahal tantangan hidup kedepan membutuhkan bekal pendidikan yang cukup untuk dapat bertahan dan bersaing di bidang ekonomi. Karena salah satu syarat kehidupan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang harmonis adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anak-anak ke depan. Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah serta menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut sangat rawan terjadinya konflik, mengingat umur anak Pemohon yang masih belum matang, pendidikan yang relatif rendah, serta kematangan emosional yang belum cukup. Sehingga diharapkan orang tua sanggup memberikan pengertian kepada anak-anaknya, namun atas nasihat Hakim orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk memberikan bantuan baik dari segi materi maupun non materi;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada surat permohonannya, pada nama orang tua laki-laki calon suami anak Pemohon, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati anak Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Pemohon merasa yakin bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Pemohon kesehariannya sudah terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi berboncengan bahkan calon suaminya sudah sering menginap di rumah Pemohon dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua berboncengan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon siap dan sanggup menikahi anak Pemohon dan ia sudah melamar anak Pemohon pada bulan Januari 2022 lalu;
- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan toko obat Argo Subur di Daya Murni dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan uang harian sebesar Rp Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap masuk kerja serta menggarap ladang orang tuanya seluas $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) hektar dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami dari anak Pemohon, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga bahkan selalu mengingatkan untuk yang menjaga sholat lima waktunya;
- Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

II. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Februari 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Kematian suami Pemohon atas nama Sutarno Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, tanggal 1 Desember 2023, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 11 Juni 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 30 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Dayamurni, nomor DN-12/D-SD/06/0032399, tanggal 15 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Domisili anak Pemohon atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Daya Murni, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon atas **xxxxxxxxxxxxxx**, Nomor **xxxxxxxxxxxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 21 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxxxxxxxxxxxx**, Nomor **xxxxxxxxxxxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 21 Februari 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon atas nama **xxxxxxxxxxxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, nomor **xxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 28 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama **xxxxxxxxxxxxxx**, NIK **xxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 21 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;
11. Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon atas nama **xxxxxxxxxxxxxx**, Nomor: **xxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;
12. Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B- **xxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Dokter anak Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor: 440/8001/II.02.02/TUBABA/2023, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, tanggal 4 Desember 2023, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;
14. Surat Keterangan Dokter anak Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor: 440/8000/II.02.02/TUBABA/2023, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, tanggal 4 Desember 2023, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

II. Bukti Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama **XXXXXXXXXXXXXX** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia calon pengantin belum mencapai usia menikah;
 - Bahwa usia **XXXXXXXXXXXXXX** baru 16 tahun dan usia **XXXXXXXXXXXXXX** 21 tahun;
 - Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** sudah berpacaran dengan **XXXXXXXXXXXXXX** dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta Asep telah melamar Intan sejak bulan Januari tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX** beberapa kali berkunjung ke rumah saksi berboncengan berdua serta keduanya mengaku jika telah melakukan hubungan badan setelah Asep melamar Intan;
 - Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** sering datang mengunjungi **XXXXXXXXXXXXXX** di kediaman ibunya;
 - Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status XXXXXXXXXXXXXgadis danXXXXXXXXXXXXbujang;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXdengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXtidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
 - Bahwa setahu saksixXXXXXXXXXXXXbekerja di toko obat di Daya Murni, namun tidak mengetahui penghasilan Asep;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Intan;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama Asep namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia calon pengantin belum mencapai usia menikah;
 - Bahwa usia XXXXXXXXXXXXXbaru 16 tahun dan usiaXXXXXXXXXXXX21 tahun;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXsudah lama berpacaran dengan Asep Triyono, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lamanya, akan tetapi saksi mengetahui jika Intan dan Asep telah melakukan lamaran pada awal tahun 2022;
 - Bahwa menurut keterangan saksi I, Intan dan Asep telah melakukan hubungan badan setelah Asep melamar Intan;
 - BahwaXXXXXXXXXXXXsering datang mengunjungi XXXXXXXXXXXXXdi kediaman ibunya;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXsering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
 - Bahwa status XXXXXXXXXXXXXgadis danXXXXXXXXXXXXbujang;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan toko namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami dari anak Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 s/d P.14 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 s/d P.14, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 s/d P.10 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.11 s/d P.14 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.14 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara *jo*. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, telah terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 telah terbukti bahwa identitas anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menegaskan bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.11, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan anak kandung dari Sadimin, sudah memenuhi syarat usia pernikahan serta telah memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat, calon suami anak Pemohon sering mengunjungi anak Pemohon, anak Pemohon sering membantu ibunya di dapur dan membersihkan rumah sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah tidak sekolah lagi, serta sudah menginginkan untuk menikah dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Pemohon tetap ingin menikah;

2. Bahwa calon suami yang hendak dinikahi oleh anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan telah menjalin hubungan yang cukup dekat karena saling mengunjungi satu dengan yang lainnya dan sudah menjalin kedekatan yang cukup lama;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sering pergi berboncengan dan calon suaminya sering menginap di rumah Pemohon, bahkan keduanya sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, serta Pemohon menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan toko Argo Subur dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat, keduanya sudah sering pergi berboncengan berdua dan calon

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon bahkan keduanya telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan dengan berulang melakukan zina kembali kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang kembali, yaitu zina yang berulang-ulang. Kekhawatiran tersebut muncul karena calon suami anak Pemohon sering mengunjungi anak Pemohon. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya kembali berbuat zina;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensais Kawin, sebagaimana Qaidah *Ushul Fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-nadhoir* yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXX);
- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dipersidangan pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh **Laili Herawati, S.Sy.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Twg tanggal 12 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fakta Saimigo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Hakim

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fakta Saimigo, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Twg